

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kasus *modern slavery* yang terjadi pada 2023-2025 di Inggris dan melibatkan salah satu hakim IRMCT, Lydia Mugambe berhasil mengangkat isu imunitas dalam jalannya proses pengadilan. Adanya kepemilikan imunitas dan klaim imunitas yang diajukan Mugambe mendorong Pengadilan Inggris melakukan pengkajian terhadap cakupan penerapan imunitas dan verifikasi status imunitas sebelum melanjutkan proses hukum dan mencapai putusan akhir. Inggris mengeluarkan keputusan dengan tetap melanjutkan proses pengadilan, maknanya isu imunitas yang muncul selama kasusnya berjalan dapat ditangani sesuai dengan dasar hukum yang jelas. Inggris tidak secara langsung menerima ataupun menolak hadirnya isu imunitas, namun mereka mengambil langkah yang cenderung restriktif dengan tetap berpegang pada hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis, isu imunitas fungsional yang menjadi bagian dari jabatan Mugambe telah teruji sesuai dengan *functional immunity doctrine* dan dinyatakan tidak berlaku karena tindakan yang telah dilakukan pada kasus ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari *official act*. Tindakan yang telah dilakukan Mugambe tidak berkaitan dengan kapasitas dan tujuan resmi jabatannya sebagai seorang hakim IRMCT. Imunitas fungsional direspons Inggris dengan tetap menghormati keberadaannya. Mereka menunjukkan tindakan yang hati-hati selama proses penyelidikan berlangsung dengan tidak gegabah melakukan penangkapan pada Mugambe. Terlebih imunitas yang melekat ini diatur dalam ketentuan organisasi internasional. Hal ini menunjukkan bahwa Inggris memahami bahwa tindakan yang mereka ambil tidak hanya sesuai dengan hukum nasional, namun juga harus memperhatikan kewenangan organisasi internasional yang menaungi pelaku tindak pidana. Inggris kembali mengambil langkah yang

signifikan usai organisasi terkait menyatakan pencabutan imunitas. Maka dari itu, respons yang dilakukan Inggris tidak hanya berusaha untuk menegakkan hukum nasional ketika terjadi pelanggaran, namun juga berupaya untuk tetap menghormati hukum organisasi internasional terutama pada ketentuan terkait imunitas.

Hadirnya imunitas diplomatik juga dihadapi Inggris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan analisis, klaim imunitas diplomatik tersebut juga segera dibantah oleh pihak Inggris dan dinyatakan tidak sah sebagai perlindungan hukum terhadap pelaku. Tidak didapati dasar hukum atau rasionalisasi yang sesuai terkait klaim imunitas diplomatik yang diajukan oleh Mugambe. Sehingga baik imunitas fungsional dan imunitas diplomatik dalam kasus ini terdapat pembatasan dalam praktiknya, keduanya tidak dapat digunakan sebagai perlindungan terhadap yurisdiksi Inggris. Respons Inggris terhadap isu imunitas yang muncul dalam kasus ini telah dilakukan sesuai dengan sifat dan aturan dari masing-masing imunitas. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan imunitas masih bergantung pada interpretasi negara terhadap sifat imunitas yang mereka hadapi. Kasus ini menegaskan bahwa seorang pegawai organisasi internasional tidak secara langsung akan dilindungi imunitas terhadap tindakan yang dilakukan dalam ranah *private act*.

Melalui kasus ini juga dapat dilakukan introspeksi mengenai bagaimana seseorang yang memiliki jabatan dalam organisasi internasional dapat melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan hukum internasional. Hal ini dapat mendorong adanya kemungkinan praktik imunitas akan terus disalahgunakan jika tidak terdapat aturan yang lebih jelas lagi. Selain itu dalam kasus ini, prinsip *non-impunity* menjadi pendukung atau justifikasi keputusan Inggris untuk tetap melanjutkan proses hukum, mengingat prinsip tersebut menegaskan perihal imunitas tidak digunakan untuk perlindungan hukum oleh pelaku agar lepas dari tanggung jawab pidana. Sehingga kasus ini

menunjukkan bahwa praktik penerapan imunitas tidak hanya berdasarkan dasar hukum yang telah ada, namun masih terdapat ruang untuk menafsirkan dan mengimplementasinya sesuai dengan kondisi yang ada.

Implikasi dari kasus ini menunjukkan bahwa ketika berhadapan dengan isu imunitas, negara tidak dapat bertindak dengan hanya fokus pada hukum nasionalnya namun juga harus mempertimbangkan adanya hukum internasional yang berkaitan dengan organisasi internasional. Adanya prinsip *non-impunity* juga menunjukkan bahwa negara tetap dapat menegakkan hukum nasional mereka ketika terjadi pelanggaran, dengan tetap menghormati hukum internasional. Kasus *modern slavery* yang telah dilakukan Lydia Mugambe menunjukkan bahwa dalam penerapan imunitas, hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai perlindungan absolut dari tanggung jawab hukum. Respons Inggris dalam kasus ini meskipun bersifat restriktif, namun dapat dilihat sebagai bentuk menyeimbangkan kewajiban terhadap hukum internasional dan pelaksanaan hukum nasional dengan tetap mengedepankan keadilan. Pembatasan imunitas dapat membantu untuk memastikan bahwa hal ini tidak akan menghambat proses hukum, khususnya dalam kasus pelanggaran seperti *modern slavery*. Dengan demikian, melalui analisis dalam penelitian ini mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya dengan membahas mengenai bagaimana praktik suatu negara ketika menghadapi klaim imunitas oleh pegawai organisasi internasional sebagai individu dalam kasus hukum yang nyata, serta menegaskan bahwa imunitas tidak dapat dijadikan sebagai perlindungan mutlak dari tanggung jawab hukum.

4.2 Saran

Dalam praktik pembatasan imunitas dalam hukum internasional masih terdapat kekosongan atau celah pada dasar hukum yang ada. Minimnya aturan mengenai praktik pembatasan imunitas menunjukkan bahwa masih diperlukan adanya panduan yang berkembang dalam hukum internasional untuk

menyeragamkan respons negara ketika berhadapan dengan isu imunitas. Panduan tersebut dapat menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai batas penerapan imunitas yang secara khusus menyoroti perbedaan antara *official act* dan *private act*, sehingga tidak memunculkan ambiguitas dan menghadirkan interpretasi yang berbeda-beda dalam praktiknya. Di sisi lain, institusi terkait yang memiliki aturan mengenai penerapan imunitas dapat menjelaskan lebih rinci mengenai cakupan tindakan yang menjadi bagian dari fungsi resmi ketika jabatan agen aktif. Selain untuk memudahkan interpretasi pihak luar, namun juga dapat mempermudah mekanisme pencabutan imunitas.

Tidak hanya itu, negara melalui pihak-pihak berwenang mereka juga perlu aturan internal yang dapat membantu mereka berhadapan dengan isu imunitas. Aturan ini dapat membantu negara untuk bertindak dengan menyeimbangkan hukum nasional dan hukum internasional. Untuk memudahkan dan membentuk respons yang selaras antarnegara, dapat dilakukan pengembangan dalam rezim-rezim terkait imunitas dalam hukum internasional. Negara dan organisasi internasional dapat bekerja sama untuk menyusun perkembangan hukum terkait praktik imunitas, mulai dari penerapan hingga batasannya. Dasar hukum yang jelas akan mendorong terjadinya efektivitas dan efisiensi dalam kepatuhan yang dapat memungkinkan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran.

Negara dan organisasi internasional perlu memposisikan imunitas secara sesuai agar tidak menjadi suatu alat untuk menghindari tanggung jawab hukum. Maka dari itu diperlukan adanya harmonisasi antara penerapan imunitas dengan prinsip atau norma lain dalam hukum internasional, seperti prinsip *non-impunity* untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan dalam praktiknya. Harmonisasi ini dapat membantu untuk menempatkan dan memandang imunitas bukan sebagai perlindungan secara mutlak dan menyeluruh, namun sebagai perlindungan yang terbatas sesuai dengan fungsi resmi yang dijalankan. Penerapan imunitas

diharapkan mampu diterapkan dengan baik agar perlindungan terhadap fungsi institusional dan penegakan hukum dapat berjalan sesuai hukum internasional.

